JIUBJ

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(3), Oktober 2022, 1367-1375
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)
DOI 10.33087/jiubj.v22i3.2466

Pendaftaran Hak Atas Tanah *Lebak Lebung Warisan* Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya

Abdul Hamid Usman
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang
Correspondence email: abdulhamidusman1163@gmail.com

Abstrak. Di Provinsi Sumatera Selatan ada suatu lembaga adat yang masih hidup hingga saat ini, yaitu usaha menangkap ikan dan hasil perairan lainnya di areal *Lebak Lebung*. *Lebak Lebung* adalah suatu areal tanah yang menurun di sekitar sungai yang secara alami pada musim hujan semua tergenang air sehingga menjadi tempat berkembang-biaknya ikan serta biota perairan lainnya. Sedangkan di musim panas areal tanah ini menjadi kering, sehingga tempat orang mengerjakan sawah atau usaha lainnya. Di areal tanah ini terdapat bagian yang cukup dalam yang airnya tidak kering walaupun di musim panas, inilah yang disebut dengan *Lebung*. *Lebak Lebung* ini ada dua macam, yaitu *Lebak Lebung Umum* yang berada di atas *Tanah Marga* dan *Lebak Lebung Warisan* yang berada di atas tanah milik adat. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPA dan peraturan pelaksanaannya, setiap hak atas tanah harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat, tak terkecuali *hak atas tanah Lebak Lebung Warisan*. Oleh karena itu yang menjadi pusat pembahasan tulisan ini adalah pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah *Lebak Lebung Warisan* berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya. Dengan memperhatikan UUPA dan peraturan pelaksanaannya serta pendapat para ahli di bidang yang terkait, maka pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah *Lebak Lebung Warisan* berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya dilakukan dengan cara pemilik lahan mengajukan permohonan penegasan konversi dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah ke Kantor Pertanahan setempat, dengan ketentuan: (1) Mengenai hak-hak yang telah diuraikan dalam suatu surat hak tanah, permohonan harus dilampiri: (a) tanda buktinya (kalau ada disertakan pula surat ukurnya); (b) tanda bukti kewarganegaraan yang sah dari yang mempunyai hak; (c) keterangan dari pemohon bahwa tanahnya adalah tanah pertanian yang menjadi areal *Lebak Lebung Warisan*, yaitu jika hal itu tidak ternyata dari tanda bukti hak tersebut di atas. Setelah persyaratan dinyatakan lengkap, lalu diumumkan kepada masyarakat selama dua bulan. Bila tidak ada sanggahan, maka Kepala Kantor Pertanahan memberikan penegasan konversi hak atas tanah tersebut dengan sekaligus mendaftar hak yang bersangkutan dalam buku tanah. Atas permohonan yang berhak, lalu diterbitkan sertipikat hak atas tanah; 2) Sementara itu untuk hak-hak yang tidak diuraikan di dalam suatu surat hak tanah, permohonan harus dilampiri: (a) tanda bukti haknya, yaitu bukti surat pajak hasil bumi/verponding Indonesia atau bukti surat pemberian hak oleh instansi yang berwenang (kalau ada disertakan pula surat ukurnya); (b) surat keterangan Kepala Desa, yang dikuatkan oleh Camat setempat, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu, menerangkan bahwa tanahnya adalah tanah pertanian yang menjadi areal *Lebak Lebung Warisan*, menerangkan siapa yang mempunyai hak itu, kalau ada disertai turunan surat-surat jual-beli tanahnya; (c) tanda bukti kewarganegaraan yang sah dari yang mempunyai hak. Setelah persyaratan dinyatakan lengkap, lalu dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A, hasilnya diumumkan kepada masyarakat selama dua bulan. Bila tidak ada sanggahan, kepada pemohon diberikan pengakuan hak. Di dalam surat keputusan pengakuan hak tersebut ditegaskan konversi haknya menjadi hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai, yang atas permohonan yang berkepentingan, akan didaftarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan. Kemudian atas permohonan yang berhak, lalu diterbitkan sertipikat hak atas tanah.

Kata Kunci: Pendaftaran hak atas tanah; *Lebak Lebung Warisan*, UUPA.

Abstract. *In South Sumatra Province, there is a traditional institution that is still alive today, namely the business of catching fish and other aquatic products in the Lebak Lebung area. Lebak Lebung is an area of land that declines around the river which is naturally in the rainy season all waterlogged so that it becomes a breeding ground for fish and other aquatic biota. Meanwhile, in summer this area of land becomes dry, making it a place for people to work on rice fields or other businesses. In this area of land there is a fairly deep part where the water does not dry out even in summer, this is called Lebung. There are two types of Lebak Lebung, namely the General Lebak Lebung which is located on the Tanah Marga and the Lebak Lebung Heritage which is located on customary land. Based on the provisions of Article 19 of the UUPA and its implementing regulations, any land rights must be registered with the local Land Office, including the rights to the Lebak Lebung Heritage land. Therefore, the center of discussion in this paper is the implementation of the registration of land rights in Lebak Lebung Heritage based on the Basic Agrarian Law (UUPA) and its implementing regulations. By taking into account the UUPA and its implementing regulations as well as the opinions of experts in related fields, the implementation of the registration of land rights in Lebak Lebung Heritage based on the Basic Agrarian Law and its implementing regulations is carried out by means of the land owner submitting an application for confirmation of conversion and registration of former Indonesian land rights to the local Land Office, provided that: 1) Regarding the rights that have been described in a land title certificate, the application must be accompanied by: (a) proof of evidence (if any, a letter of measurement is also included); (b) proof of valid citizenship of the person having the right; (c) a statement from the applicant that the land is agricultural land which is the area of Lebak Lebung Heritage, that is, if this is not evident from the proof of the rights mentioned above. After the requirements are declared complete, then announced to the public for two months. If there is no objection, the Head of the Land Office confirms the conversion of the land rights by registering the rights concerned in the land book. At the request of the entitled, then a certificate of land rights is issued; 2) Meanwhile, for rights*

that are not described in a land title certificate, the application must be accompanied by: (a) proof of entitlement, namely proof of Indonesian plantation/verponding tax certificate or proof of letter of granting rights by the competent authority (if any, a measurement letter is also included); (b) a letter from the Village Head, confirmed by the local Camat, confirming the letter or letters of proof of the right, explaining that the land is agricultural land which is the Lebak Lebung Heritage area, explaining who has the right, if any, accompanied by a derivative letter - letter of sale and purchase of the land; (c) proof of valid citizenship of the person who has the right. After the requirements are declared complete, then an examination is carried out by the Land Examination Committee A, the results are announced to the public for two months. If there is no objection, the applicant is given a recognition of rights. In the decision letter on the recognition of the right, it is confirmed that the conversion of the right to property rights, building use rights, business use rights, or use rights will be registered by the Head of the relevant Land Office. Then at the request of the entitled, then a certificate of land rights is issued.

Keywords: *Registration of land rights; Lebak Lebung Heritage, UUPA*

PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu dari demikian banyaknya karunia Allah SWT., Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk memenuhi hajat hidup manusia di muka bumi ini. Setiap manusia memerlukan tanah, baik untuk tempat mencari sumber penghidupan, untuk tempat mendirikan bangunan sebagai tempat tinggal, untuk tempat mendirikan fasilitas-fasilitas umum, seperti tempat areal pasar, perkantoran, sekolah, rumah sakit, jalan, dan lain-lain. Bahkan setelah matipun manusia masih memerlukan sebidang tanah untuk tempat penguburannya. Dalam Hukum Adat, antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali, yaitu hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat *religio-magis.*

Hubungan yang erat dan bersifat *religio-magis* ini, menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu terhadap hewan-hewan yang hidup liar di situ. Para penulis lazim menyebut hak tanah dari masyarakat hukum adat itu sebagai *Hak Ulayat* (Usman, 2015). Selanjutnya dari *hak ulayat* inilah lahir hak-hak perseorangan atas tanah. Di Provinsi Sumatera Selatan ada suatu lembaga adat yang merupakan bagian dari hak ulayat yang masih hidup hingga saat ini, yaitu usaha menangkap ikan dan hasil perairan lainnya di areal *Lebak Lebung*. *Lebak Lebung* adalah suatu areal tanah yang menurun di sekitar sungai yang secara alami pada musim hujan semua tergenang air sehingga menjadi tempat berkembang-biaknya ikan serta biota perairan lainnya. Sedangkan di musim panas areal tanah ini menjadi kering, sehingga tempat orang mengerjakan sawah atau usaha lainnya. Di areal tanah ini terdapat bagian yang cukup dalam yang airnya tidak kering walaupun di musim panas, inilah yang disebut dengan *Lebung*. *Lebak Lebung* ini ada dua macam, yaitu *Lebak Lebung* yang berada di atas *Tanah Marga* (Hak Ulayat) disebut *Lebak Lebung Umum* dan *Lebak Lebung* di atas tanah hak perseorangan disebut *Lebak Lebung Perseorangan*. Areal *Lebak Lebung Umum* dikelola oleh *Pasirah* selaku *Kepala Marga,* sedangkan *Lebak Lebung Perseorangan* dikelola sendiri oleh pemilik lahan. Setelah pemilik tanah *Lebak Lebung Perseorangan* ini meminggal dunia, maka tanah yang menjadi areal *Lebak Lebung Perseorangan* ini diwariskan kepada anak keturunannya, sehingga namanya berubah menjadi *Lebak Lebung Warisan*, hingga sekarang masih ada.

Berkaitan dengan penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA, bahwa *untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah* {Pasal 19 ayat (1) UUPA}. Pendaftaran tersebut meliputi pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. Oleh karena itu berarti hak atas tanah yang menjadi areal *Lebak Lebung Warisan* juga harus didaftarkan. Pendaftaran tanah tersebut dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tempat areal tanah tersebut berada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Lebak Lebung Warisan Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya.

Hak-hak Atas Tanah

Hukum Agraria di Indonesia sebelum berlakunya UUPA bersifat dualistis, yaitu di samping berlakunya Hukum Agraria Adat juga berlaku Hukum Agraria Barat (Perdata). Demikian pula halnya dengan hak-hak atas tanah, di samping adanya hak-hak atas tanah menurut hukum adat, juga ada hak-hak atas tanah yang berdasarkan hukum perdata (barat).

1. Hak atas tanah menurut Hukum Adat
   a. Hak Ulayat

      Dalam Hukum Adat hak penguasaan atas tanah yang tertinggi menurut Harsono (1997) adalah Hak ulayat, yang mengandung dua unsur yang beraspek hukum keperdataan dan hukum publik. Dari hak ulayat inilah, baik secara langsung ataupun tidak langsung, akan melahirkan hak-hak atas tanah yang dikuasai oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Dalam literatur hak ulayat ini oleh Cornelis van Vollenhoven disebut beschikkingsrecht (Cornelis van Vollenchoven dalam Bushar, 1985).

      Cornelis van Vollenhoven merumuskan hak ulayat sebagai hak yang dimiliki suatu masyarakat

hukum adat (suku, desa, serikat desa) untuk menguasai seluruh tanah seisinya di dalam lingkungan wilayahnya (Cornelis van Vollenhoven dalam Sumardjono, 1982). Menurut Wiradiputra (1951) Hak-beschikking ini adalah kepunyaan suatu daerah atau badan, misalnya Desa, Marga atau Suku, untuk membuka dan mempergunakan tanah-tanah yang terletak di dalam lingkungan yang tertentu dengan leluasa, sedang orang dari daerah lain untuk mengerjakannya itu harus mendapat izin lebih dulu, dan harus membayar. Sementara itu Ardiwilaga (1960) menyatakan bahwa hak ulayat adalah hak dari persekutuan hukum untuk menggunakan dengan bebas tanah-tanah yang masih merupakan hutan-belukar di dalam lingkungan wilayahnya, guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya, atau guna kepentingan orang-orang luaran (orang pendatang, orang asing) akan tetapi dengan izinnya dan senantiasa dengan pembayaran pengakuan rekognisi, dalam pada itu persekutuan hukum itu tetap campur tangan, secara keras atau tidak, juga atas tanah-tanah yang telah diusahakan orang yang terletak di dalam lingkungan wilayahnya. Kemudian Harsono (1997) menyebutkan bahwa hak ulayat merupakan seperangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Wewenang dan kewajiban tersebut yang termasuk bidang hukum perdata, yaitu yang berhubungan dengan hak kepunyaan bersama atas tanah tersebut. Sedangkan yang termasuk hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaannya.

b. Hak Perseorangan

Dalam hukum adat hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah Hak Ulayat, sebagaimana telah diterangkan di atas. Selanjutnya dari hak ulayat inilah lahir hak-hak perseorangan atas tanah. Hak Ulayat menjadi kabur, apabila tanah yang bersangkutan telah digarap secara individual oleh keluarga tetap secara turun temurun (Muslimin, 1986). Makin banyak usaha yang dilakukan seseorang atas suatu bidang tanah, maka makin eratlah hubungannya dengan tanah yang bersangkutan dan makin kuat pula haknya atas tanah tersebut. Dengan bertambah kuatnya penguasaan bagian-bagian tanah-bersama tersebut oleh para warganya, secara alamiah kekuatan Hak Ulayat tambah lama menjadi tambah lemah, hingga akhirnya hilang sama sekali (Harsono, 1997). Menurut Ardiwilaga (1960), hak-hak perseorangan atas tanah menurut hukum adat, yaitu: (a) hak milik; (b) hak memungut hasil tanah; (c) hak wenang pilih atau hak pilih lebih dahulu; (d) hak wenang beli; dan (e) hak penjabat adat. Sementara itu Ridwan (1982) menyebutkan tujuh macam hak-hak perseorangan atas tanah menurut hukum adat, yaitu: (a) hak milik; (b) hak membuka tanah; (c) hak memungut hasil atau hak menarik hasil; (d) hak wenang pilih; (e) hak wenang beli atau hak membeli pertama; (f) hak keuntungan jabatan atau hak penghasilan (di Jawa disebut Tanah Bengkok); dan (g) hak pakai.

Berdasarkan urut-urutan penguasaan hak atas tanahnya, diuraikan sebagai berikut.

1) Hak Untuk Membuka Tanah Hutan Berlukar adalah hak dari anggota persekutuan hukum untuk menguasai sebidang tanah tertentu, guna keperluannya, dengan terlebih dahulu memberitahukannya kepada Kepala Persekutuan Hukum (Pasirah/Kerio) yang bersangkutan, dan dengan pemberian tanda (larangan/batas) bahwa tanah itu akan digarap.
2) Hak Wenang Pilih (Voorkeurecht) adalah hak seorang anggota masyarakat hukum adat atas sebidang tanah yang timbul karena hak membuka tanah atau karena pernah menggarapnya, sepanjang tanda-tanda pengarapan masih ada. Orang yang mempunyai hak wenang pilih ini mencegah orang lain yang akan memiliki bidang tanah tersebut.
3) Hak Memungut hasil (Genotrecht) adalah hak yang timbul karena hak pembukaan tanah, dalam hal menggarap sebidang tanah secara tidak tetap atau sementara. Dalam arti penggarap akan berpindah sesudah tanah itu tertimbang tidak akan mendatangkan hasil lagi. Jadi hanya dalam waktu sementara, pada umumnya satu musim/satu tahun. Namun dalam jangka waktu 7 sampai dengan 10 tahun berpindah-pindah penggarap akan kembali lagi ke tanah pertama yang pernah digarapnya sepanjang tanda-tanda penggarapannya masih ada.
4) Hak Milik adalah suatu hak atas tanah yang dipunyai seseorang untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluaannya, dan dengan menghormati hak ulayat, hak-hak pemilik tanah sekitarnya, aturan-aturan adat serta aturan-aturan dari pemerintah.

   Hak milik didapat dari pembukaan tanah (seperti diuraikan di atas), karena pembawaan lumpur, atau karena pemberiaan dari Kepala Desa/Kepala Persekutuaan.
5) Hak Wenang Beli (Naastingsrecht) adalah suatu hak mendahului untuk membeli sebidang tanah; artinya mempunyai hak untuk didahulukan dari orang lain, yang berakibat mengesampingkan pihak ketiga dalam

pembelian tanah tersebut. Yang mempunyai hak wenang beli atas tanah terdiri dari: sanak-keluarga dari pihak yang akan menjual tanah; tetangga tanah yang berbatasan, anggota persekutuaan hukum yang bersangkutan. Keluarga mempunyai hak wenang beli yang pertama, ini dimaksudkan agar tanah yang bersangkutan masih dimiliki keluarga sendiri. Sedangkan tetangga tanah yang berbatasan mempunyai hak wenang beli yang kedua, dimaksudkan agar tanah tidak terlantar. Kemudian anggota persekutuan hukum mempunyai hak wenang beli yang ketiga, maksudnya agar tanah tidak jatuh kepada bukan anggota persekutuan. Apabila ketiga pemegang hak wenang beli tersebut tidak ada yang bersedia membeli tanah itu, maka pemilik tanah harus membatalkan menjual tanahnya tersebut. Ia harus mengganti tanah lain yang akan dijual. Hal ini berkaitan dengan sifat hubungan tanah dengan yang empunya hak yang religio-magis.

6) Hak Pakai adalah hak memakai (mengerjakan dan memungut hasilnya) atas tanah kepunyaan famili atau orang lain untuk dipakainya, tegasnya, atas tanah yang bukan kepunyaannya sendiri.
7) Hak Keuntungan Jabatan atau Hak Penghasilan (Tanah Bengkok) adalah hak dari pejabat-pejabat persekutuan hukum atas tanah yang diberikan oleh persekutuaan hukum selama menjalankan tugasnya guna mencukupi penghidupannya.

2. Hak atas tanah menurut Hukum Perdata (Barat)
   Pokok-pokok hukum agraria di Indonesia menurut hukum perdata (barat) yang merupakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda, antara lain: Undang-undang Agraria Tahun 1870 (Agrarische Wet S.1870-55); Keputusan Agraria Tahun 1870 (Agrarische Besluit S.1870-1180); Peraturan tentang Larangan Pengasingan Tanah Tahun 1875 (Vervreemdingsverbord S.1875-179) dan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Berdasarkan buku II BW hak-hak atas tanah menurut hukum barat (perdata) terdiri dari: (1) Hak Eigendom; (2) Hak Opstal; (3) Hak Erfpacht, (4) Hak Pakai (Recht van Gebruik); dan (5) Hak Pinjam Pakai (Bruikleen).
   a. Hak Eigendom. Hak Eigendom adalah hak terhadap suatu benda untuk mengenyam kenikmatan secara bebas dan menguasai atau mempergunakannya secara tidak terbatas, asal saja tidak dipergunakan yang bertentangan dengan UU atau peraturan-peraturan umum yang diadakan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan asal tidak menganggu hak-hak orang lain; tetapi hak itu dapat dicabut untuk kepentingan umum dengan syarat akan dibayar ganti kerugian yang layak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sah (Pasal 570 BW).
   b. Hak Opstal. Hak Opstal adalah suatu hak kebendaan untuk mempunyai bangunan, pekerjaan atau tanaman di atas sebidang tanah orang lain (Pasal 711).
   c. Hak Erfpacht. Hak Erfpacht adalah suatu hak kebendaan, untuk mengenyam kenikmatan yang penuh atas suatu benda yang tidak bergerak kepunyaan orang lain, dengan wajib membayar suatu pacht (canon) tiap tahun, sebagai pengakuan eigendom, kepada yang empunya, baik berupa uang maupun hasil pendapatannya (Pasal 720 BW).
   d. Hak Pakai (Recht van Gebruik). Hak pakai menurut hukum barat (Perdata) adalah suatu hak kebendaan atas benda orang lain, bagi seseorang yang tertentu, untuk memakai benda itu sendiri (dengan harus memelihara bentuk dan sifat serta selaras dengan peruntukkannya) dan mengambil hasilnya (bila ada), sekedar buat keperluannya sendiri dan keluarganya (lihat Pasal 818 s.d. Pasal 829 BW).
   e. Hak Pinjam Pakai (Bruikleen). Hak Pinjam Pakai adalah suatu perjanjian, satu pihak (yang meminjam) menyerahkan benda dengan cuma-cuma kepada pihak lain (yang pinjam) untuk dipakainya, dengan kewajiban bagi yang meminjam setelah benda itu terpakai untuk mengembalikannya dalam waktu yang tertentu (Pasal 1740 BW).
3. Hak atas tanah menurut UUPA
   Berdasarkan ketentuan Pasal 16, hak-hak atas tanah menurut UUPA terdiri dari: (a) Hak Milik (HM), lihat Pasal 20 s.d. Pasal 27 UUPA; (b) Hak Guna Usaha (HGU), lihat Pasal 28 s.d. Pasal 34 UUPA; (c) Hak Guna Bangunan (HGB), lihat Pasal 35 s.d. Pasal 40 UUPA; (d) Hak Pakai (HP), lihat Pasal 41 s.d. Pasal 43 UUPA; (e) Hak Sewa Untuk Bangunan, lihat Pasal 44 s.d. Pasal 45 UUPA; (f) Hak Membuka Tanah, lihat Pasal 46 UUPA; (g) Hak Memunggut Hasil Hutan, lihat Pasal 46 UUPA; dan (h) Hak-hak lain dan hak-hak yang bersifat sementara.
   Hak milik merupakan hak privat pokok (Abdul Hamid Usman, 2011b:143), sedangkan selain hak milik disebut hak privat sekunder. Kemudian untuk hak-hak lain yang dimaksudkan dalam angka 8 Pasal 16 UUPA di atas, diatur dengan Peraturan Perundangan tersendiri, terdiri dari: (a) Hak Pengelolaan; (b) Hak Pengusahaan Hutan (HPH); dan (c) Hak Pertambangan.
   Sementara itu untuk hak-hak yang bersifat sementara sebagaimana tersebut dalam angka 8 Pasal 16 UUPA di atas, diatur dalam Pasal 53 UUPA, terdiri dari: Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian.

METODE

Dalam rangka menjawab rumusan masalah tersebut di atas, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Sumber utama yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk memecahkan dalam permasalahan ini, pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk mendeskripsikan, menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta serta sifat hubungan antara fenomena yang diselidiki.

HASIL

Lebak Lebung adalah suatu areal yang terdiri dari lebak, lebung dan sungai yang secara alami pada *musim air dalam* sebagai tempat berkembang-biaknya ikan dan pada musim air surut tempat orang mengerjakan sawah atau untuk keperluan lainnya (Nulhakim, 1994). Pada saat air tergenang semua jenis dan ukuran ikan yang hidup alami di sungai-sungai besar sekitarnya, masuk ke wilayah *Lebak Lebung* dan kemudian hidup dan berkembang biak. Setelah ketinggian air mencapai titik maksimum, di bagian hulu dan hilir *Lebak Lebung* ditutup dengan *empang* (rangkaian bambu) atau menggunakan jaring, semua hewan air (khususnya ikan dan udang) tidak bisa keluar dari areal tersebut ketika air mulai surut. Hewan-hewan air itu dengan sendirinya akan terkumpul di tempat-tempat yang airnya cukup dalam, yaitu yang disebut *Lebung*. Mulanya areal *Lebak Lebung* berada di atas *Tanah Marga* (Hak Ulayat), pada perkembangannya areal *Lebak Lebung* tersebut dapat pula berada di atas *tanah hak perseorangan*. Para anggota masyarakat membuat sendiri *lebung* di atas tanah yang telah dikuasainya, hal ini mereka lakukan karena hasil yang diperoleh dari *Lebak Lebung* tersebut sangat besar dan sekaligus untuk memanfaatkan lahan yang tidak dapat dipergunakan untuk bercocok tanam pada musim hujan karena tergenang air yang cukup tinggi.

Dengan demikian *Lebak Lebung* tersebut ada dua macam, yaitu *Lebak Lebung* yang berada di atas *Tanah Marga* disebut *Lebak Lebung Umum* dan *Lebak Lebung* di atas tanah hak perseorangan disebut *Lebak Lebung Perseorangan*. *Lebak Lebung Perseorangan* ini apabila pemiliknya meninggal dunia, maka dapat diwariskan kepada ahli warisnya, sehingga *Lebak Lebung* ini dinamakan *Lebak Lebung Warisan*. Selain itu dapat pula dipindahtangankan (serah lepas) atau digadaikan oleh yang mempunyai. Memperhatikan uraian di atas, jelas terlihat bahwa *Tanah Lebak Lebung Warisan* ini merupakan bagian dari areal tanah hak milik adat dari yang empunya hak.

Pendaftaran Tanah

Berkaitan dengan pengaturan masalah keagrariaan, akhirnya negara dan bangsa Indonesia mengalami tonggak sejarah baru yang luar biasa dalam Hukum Agraria, tepatnya pada "hari Sabtu tanggal 24 September 1960" (Usman, 2011a), yaitu dengan diberlakukannya UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan dapat disebut sebagai Undang-Undang Pokok Agraria disingkat UUPA. Menurut Muchsin dan Koeswahyono (2008), "pelaksanaan UUPA ini mempunyai arti ideologis yang sangat penting. Sebab, undang-undang ini merupakan penjabaran langsung dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945."

Dengan berlakunya UUPA ini, maka hilanglah masa dualisme dan pluralisme hukum agraria di Indonesia, sejak saat itu di Indonesia telah terjadi *unifikasi hukum agraria*. Tidak ada lagi hukum agraria adat dan tidak ada lagi hukum agraria perdata (barat), yang ada adalah hukum agraria berdasarkan UUPA dan peraturan pelaksanaannya. Demikian juga halnya dengan hak-hak atas tanah, tidak ada lagi hak-hak atas tanah menurut hukum adat dan tidak ada lagi hak-hak atas tanah menurut hukum perdata (barat), yang ada adalah hak-hak atas tanah menurut UUPA sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUPA, sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu. Sehubungan dengan hak-hak atas tanah ini dan dalam rangka memberikan kepastian kepada yang mempunyai hak, maka UUPA mengamanatkan untuk dilakukannya pendaftaran tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPA.

Pasal 19 UUPA menyatakan:

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: (a) pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; (b) pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; dan (c) pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Dalam Penjelasan Umum IV UUPA disebutkan bahwa Pasal 19 UUPA ini ditujukan kepada pemerintah

sebagai suatu instruksi, agar di seluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat "*rechts kadaster*", artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum. Adapun pendaftaran itu akan diselenggarakan dengan mengingat pada kepentingan serta keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi dan kemungkinan-kemungkinannya dalam bidang personil dan peralatannya. Oleh karena itu, maka akan didahulukan penyelenggaraannya di kota-kota untuk lambat-laun meningkat pada kadaster yang meliputi seluruh wilayah negara.

Sesuai dengan tujuannya yaitu akan memberikan kepastian hukum maka pendaftaran itu diwajibkan bagi para pemegang hak yang bersangkutan. Jika tidak diwajibkan maka diadakannya pendaftaran tanah, yang terang akan memerlukan banyak tenaga, alat dan biaya itu, tidak akan ada artinya sama sekali. Setelah berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960 dan kemudian untuk menindak-lanjuti ketentuan Pasal 19 UUPA, maka diberlakukanlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, pada tanggal 23 Maret 1961.

Dalam kenyataannya pendaftaran tanah yang diselengarakan berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1961 tersebut selama lebih dari 30 tahun belum cukup memberikan hasil yang memuaskan. Hal-hal yang merupakan kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, di samping kekurangan anggaran, alat dan tenaga, adalah keadaan objektif tanah-tanahnya sendiri. Selain jumlahnya besar dan tersebar di wilayah yang luas, sebagian besar penguasaannya tidak didukung oleh alat-alat pembuktian yang mudah diperoleh dan dapat dipercaya kebenarannya. Selain itu ketentuan hukum untuk dasar pelaksanaannya dirasakan belum cukup memberikan kemungkinan untuk terlaksananya pendaftaran tanah dalam waktu singkat dengan hasil yang lebih memuaskan. Sehubungan dengan itu maka dalam rangka meningkatkan dukungan yang lebih baik pada pembangunan nasional dengan memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan, dipandang perlu untuk mengadakan penyempurnaan pada ketentuan yang mengatur pendaftaran tanah.

Berhubung karena itu, maka pada tanggal 8 Juli 1997 ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menggantikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961. PP Nomor 24 Tahun 1997 tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696. Dalam Ketentuan Penutup Pasal 65 dan 66 ditetapkan, bahwa PP yang baru itu mulai berlaku 3 bulan sejak tanggal diundangkan dan bahwa sejak tanggal tersebut PP Nomor 10 Tahun 1961 dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian dalam Ketentuan Peralihan Pasal 64 dinyatakan, bahwa semua peraturan perundang-undangan pelaksana PP Nomor 10 Tahun 1961 yang telah ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau diubah ataupun diganti berdasarkan PP yang baru. Juga dinyatakan, bahwa hak-hak yang didaftarkan serta hal-hal lain yang dihasilkan dalam kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1961 tetap sah sebagai hasil pendaftaran tanah menurut PP yang baru. Ketentuan peralihan tersebut memungkinkan pendaftaran tanah tetap dilaksanakan tanpa ditunda menunggu tersedianya secara lengkap peraturan-peraturan pelaksanaannya yang baru.

Dalam Pasal 1 butir 1 PP No.24/1997 diberikan rumusan mengenai pengertian pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan Rumah Susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Bidang Tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan suatu bidang yang berbatas (Usman, 2011a).

Pendaftaran tanah ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 UUPA antara lain meliputi pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. Pendaftaran tanah yang dimaksudkan di sini tentu juga termasuk hak-hak atas tanah sebelum berlakunya UUPA, baik berdasarkan hukum adat maupun hukum perdata (barat). Terkait dengan pendaftaran hak-hak atas tanah sebelum berlakunya UUPA, di sini harus dilakukan konversi hak-hak atas tanah terlebih dahulu, sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Konversi Pasal I sampai dengan Pasal IX UUPA. Konversi hak-hak atas tanah yang tunduk kepada hukum adat diatur dalam Pasal II, Pasal VI, dan Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA serta peraturan pelaksanaan lainnya. Dalam Pasal II ayat (1) dinyatakan bahwa hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu: hak *agrarisch eigendom*, milik, yayasan, andarbeni, hak atas *druwe*, hak atas *druwe* desa, pesini, grand Sultan, *landerijenbezitrecht, altijddurende erfpacht*, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21.

Lebih lanjut diberlakukan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah. Lalu ditetapkan pula

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (SKMDN) Nomor SK26/DDA/1970 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah. Pasal 1 PMPA Nomor 2 Tahun 1962 dinyatakan bahwa atas permohonan yang berkepentingan, maka konversi hak-hak yang disebut dalam Pasal II dan Pasal VI Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA menjadi hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai dapat ditegaskan menurut ketentuan-ketentuan peraturan ini dan didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan PP No.10/1961, sepanjang Peraturan Pemerintah itu sudah mulai diselenggarakan di daerah yang bersangkutan. Perkembangan berikutnya, PP No.10/1961 dinyatakan tidak berlaku lagi setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Penegasan konversi tersebut di atas baru dapat diselenggarakan setelah ada kepastian tentang hak yang akan dikonversi itu. Oleh karena itu mengenai hak-hak yang belum ada atau tidak ada lagi tanda buktinya penegasan konversinya harus didahului dengan suatu penegasan mengenai macam haknya. Jadi untuk pembukuan bekas hak-hak Indonesia, diperlukan lebih dahulu penegasan tentang macam haknya dan kemudian penegasan tentang konversinya. Jika mengenai hal-hal itu sudah diperoleh ketegasan, barulah diselenggarakan pembukuannya. Berdasarkan Pasal 2 PMPA Nomor 2 Tahun 1962 bahwa permohonan penegasan konversi dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah, mengenai hak-hak yang telah diuraikan dalam suatu surat hak tanah yang dibuat menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959, Ordonnantie tersebut dalam S.1873-38, Peraturan-peraturan yang khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Keresidenan Surakarta, Sumatera Timur, Riau, dan Kalimantan Barat, diajukan kepada Kantor Pendaftaran Tanah (sekarang Kepala Kantor Pertanahan) yang bersangkutan dengan disertai: (a) tanda buktinya (kalau ada disertakan pula surat ukurnya); (b) tanda bukti kewarganegaraan yang sah dari yang mempunyai hak, yang menyatakan kewarganegaraannya pada tanggal 24 September 1960; (c) keterangan dari pemohon apakah tanahnya tanah perumahan atau tanah pertanian, yaitu jika hal itu tidak ternyata dari tanda bukti hak tersebut di atas.

Kemudian untuk permohonan penegasan konversi mengenai hak-hak yang tidak diuraikan di dalam suatu surat hak tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2, diajukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (sekarang Kepala Kantor Pertanahan) yang bersangkutan (Pasal 3 PMPA No.2/1962) dengan disertai: (a) tanda bukti haknya, yaitu bukti surat pajak hasil bumi/verponding Indonesia atau bukti surat pemberian hak oleh instansi yang berwenang (kalau ada disertakan pula surat ukurnya); (b) surat keterangan Kepala Desa, yang dikuatkan oleh Asisten Wedana (sekarang Camat), yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu, menerangkan apakah tanahnya tanah perumahan atau tanah pertanian, menerangkan siapa yang mempunyai hak itu, kalau ada disertai turunan surat-surat jual-beli tanahnya; (c) tanda bukti kewarganegaraan yang sah dari yang mempunyai hak.

Kemudian dalam Pasal 4 ayat (1) PMPA No.2/1962 dinyatakan bahwa di dalam hal perbuatan hukum yang disebutkan dalam Pasal 19 PP No.10/1961, yaitu pemindahan hak atas tanah, pemberian hak baru atas tanah, penggadaian tanah atau peminjaman uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, maka permohonan penegasan konversi dan pendaftaran tersebut Pasal 1 diajukan dengan perantaraan pejabat pembuat akta tanah yang bersangkutan, yang disampaikan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (sekarang Kepala Kantor Pertanahan) bersama dengan akta yang dibuat olehnya, yang membuktikan perbuatan hukum tersebut di atas. Di dalam akta tersebut hak-hak itu disebut dengan nama bekas hak yang dimintakan penegasan konversinya. Selanjutnya Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (sekarang Kepala Kantor Pertanahan) bersangkutan, menurut Pasal 5 ayat (1) PMPA No.2/1962, memberikan penegasan konversi tersebut dengan sekaligus mendaftar hak yang bersangkutan dalam buku tanah menurut PP No.10/1961, dengan mengingat ketentuan-ketentuan sebagai disebut dalam Pasal 6. Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa untuk hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 3, maka penegasan konversi dan pendaftaran itu dilakukan setelah permohonan yang bersangkutan diumumkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 18 PP No.10/1961, yaitu di Kantor Kepala Desa dan Asisten Wedana serta kalau perlu di tempat lain, selama 2 bulan berturut-turut.

Sementara itu untuk hak-hak atas tanah yang tidak ada bukti atau tidak ada lagi tanda buktinya, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMPA No.2/1962, maka atas permohonan yang berkepentingan diberikan pengakuan hak, atas dasar hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Tanah A tersebut dalam Keputusan Menteri Agraria Nomor Sk.113/Ka/1961. Pengakuan hak tersebut diberikan sesudah hasil pemeriksaan Panitia itu diumumkan selama dua bulan berturut-turut di Kantor Kepala Desa, Asisten Wedana dan Kepala Agraria Daerah (sekarang Kanntor Pertanahan) yang bersangkutan dan tidak ada yang menyatakan keberatan, baik mengenai macam haknya, siapa yang empunya hak, maupun letak, luas, dan batas-batas tanahnya. Pengakuan hak yang dimaksudkan itu diberikan oleh Kepala Inspeksi Agraria yang bersangkutan (Pasal 7 ayat (2) PMPA No.2/1962). Jika menurut Keputusan Menteri Agraria Nomor Sk.112/Ka/1961 jo. Sk.4/Ka/62 yang berwenang memberikan hak yang diakui itu instansi yang lebih randah, maka instansi itulah yang memberikan pengakuan tersebut.

Selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan bahwa dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6,

maka di dalam surat keputusan pengakuan hak tersebut ditegaskan konversi haknya menjadi hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai, yang atas permohonan yang berkepentingan, akan didaftarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan. Di daerah di mana PP No.10/1961 sudah mulai diselenggarakan, maka pengakuan hak itu baru mulai berlaku, jika haknya telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah. Atas permintaan yang berhak, diberikan kepadanya sertipikat atau sertipikat sementara. Dalam Surat Menteri Pertanian dan Agraria Nomor Unda.4/2/16 tanggal 14 Agustus 1962, perihal Penjelasan PMPA No.2/1962, angka (8) alinea ketiga disebutkan bahwa surat keputusan pengakuan hak yang dimaksudkan dalam Pasal 7 itu sekaligus memuat dua hal, yaitu penegasan mengenai haknya yang lama dan penegasan mengenai konversinya. Atas dasar keputusan tersebut, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (sekarang Kepala Kantor Pertanahan) menyelenggarakan pendaftarannya.

SIMPULAN

Kajian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah *Lebak Lebung Warisan* berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya dilakukan dengan cara pemilik lahan mengajukan permohonan penegasan konversi dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah ke Kantor Pertanahan setempat, dengan ketentuan:

1. Mengenai hak-hak yang telah diuraikan dalam suatu surat hak tanah, permohonan harus dilampiri:
   a. tanda buktinya (kalau ada disertakan pula surat ukurnya);
   b. tanda bukti kewarganegaraan yang sah dari yang mempunyai hak;
   c. keterangan dari pemohon bahwa tanahnya adalah tanah pertanian yang menjadi areal *Lebak Lebung Warisan*, yaitu jika hal itu tidak ternyata dari tanda bukti hak tersebut di atas.

   Setelah persyaratan dinyatakan lengkap, lalu diumumkan kepada masyarakat selama dua bulan. Bila tidak ada sanggahan, maka Kepala Kantor Pertanahan memberikan penegasan konversi hak atas tanah tersebut dengan sekaligus mendaftar hak yang bersangkutan dalam buku tanah. Atas permohonan yang berhak, lalu diterbitkan sertipikat hak atas tanah.
2. Sementara itu untuk hak-hak yang tidak diuraikan di dalam suatu surat hak tanah, permohonan harus dilampiri:
   a. tanda bukti haknya, yaitu bukti surat pajak hasil bumi/verponding Indonesia atau bukti surat pemberian hak oleh instansi yang berwenang (kalau ada disertakan pula surat ukurnya);
   b. surat keterangan Kepala Desa, yang dikuatkan oleh Camat setempat, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu, menerangkan bahwa tanahnya adalah tanah pertanian yang menjadi areal *Lebak Lebung Warisan*, menerangkan siapa yang mempunyai hak itu, kalau ada disertai turunan surat-surat jual-beli tanahnya;
   c. tanda bukti kewarganegaraan yang sah dari yang mempunyai hak.

   Setelah persyaratan dinyatakan lengkap, lalu dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A, hasilnya diumumkan kepada masyarakat selama dua bulan. Bila tidak ada sanggahan, kepada pemohon diberikan pengakuan hak. Di dalam surat keputusan pengakuan hak tersebut ditegaskan konversi haknya menjadi hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai, yang atas permohonan yang berkepentingan, akan didaftarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan. Kemudian atas permohonan yang berhak, lalu diterbitkan sertipikat hak atas tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hamid Usman, 2011a, *Dasar-dasar Hukum Agraria*, Tunas Gemilang, Palembang.

Abdul Hamid Usman, 2011b, *Politik Hukum Agraria Indonesia*, Tunas Gemilang Press, Palembang.

Abdul Hamid Usman, 2015, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Tunas Gemilang, Palembang.

Ahmad Fauzie Ridwan, 1982, *Hukum Tanah Adat Multi Disiplin Pembudayaan Pancasila*, Dewaruci Press, Jakarta.

Amrah Muslimin, 1986, *Sejarah Ringkas Perkembangan Pemerintahan Marga/Kampung, Menjadi Pemerintahan Desa/Kelurahan Dalam Propinsi Sumatera Selatan*, Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Palembang.

Boedi Harsono, 1997, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Djambatan, Jakarta.

Bushar Muhammad, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Cetakan Ketiga, Pradnya Paramita, Jakarta.

Lukman Nulhakim, 1994, *Lebak Lebung dan Permasalahannya*, Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, Palembang.

Maria S.W. Sumardjono, 1982, *Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*, Andi Offset, Yogyakarta.

Muchsin dan Imam Koeswahyono, 2008, *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Roestandi Ardiwilaga, 1960, *Hukum Agraria Indonesia*, Masa Baru, Bandung-Jakarta.

R.Wiradiputra, 1951, *Agraria Hukum Tanah Seperti Jang Masih Berlaku Sampai Sekarang*, Djambatan, Djakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria* (UUPA).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*.

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) Nomor 2 Tahun 1962 tentang *Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah*.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (SKMDN) Nomor SK26/DDA/1970 tentang *Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah*.